

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.2.1. Transfer Pricing

Harga transfer atau *transfer pricing* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *transfer price* yang sering diartikan sebagai nilai pada pengalihan barang dan jasa yang terjadi pada suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional. Sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer (Rahajeng dkk, 2019). Menurut Rosad dkk (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Suandy, 2011 yang dikutip oleh Aurinda, 2018 pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif. Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat pejoratif mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Menurut

Jingna, Seng, Williams, K, 2011 yang dikutip oleh Aurinda, 2018 adalah perusahaan yang mengikuti *transfer pricing* pejoratif bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sedangkan mereka yang menggunakan *transfer pricing* netral berusaha untuk secara netral dan benar mengukur profitabilitas anak perusahaan di luar negeri.

Menurut Suandy, 2011 yang dikutip oleh Rosad dkk, 2020 terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam *transfer pricing* antara lain yaitu memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, menghindari pengendalian devisa, mengurangi risiko moneter dan mengatur arus kas anak atau cabang perusahaan yang memadai.

Kebijakan *transfer pricing* dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 yaitu setiap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi dengan omzet tertentu diminta untuk membuat dokumen *transfer pricing*. Dokumen tersebut harus menyertakan nilai transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi terdiri atas dokumen induk, dokumen lokal dan atau laporan pernegara. Nilai transaksi yang wajib dicatat satu tahun pajak adalah lebih dari Rp 20 miliar jika berupa barang berwujud. Sedangkan untuk barang yang tidak berwujud seperti penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya dicatat lebih dari Rp 5 miliar.

2.2.2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, menurut Waluyo (2010) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sejalan dengan Rahajeng dkk (2019) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan akan diperoleh penghematan pajak sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau mungkin sama sekali tidak kena pajak menurut Zain, 2007 yang dikutip oleh Rosad dkk, 2020. Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah menurut Mangoting, 2000 yang dikutip oleh Refgia, 2017.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar. Sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini juga diatur bahwa *arm's length principle* dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: (i) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan; (ii) menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; (iii) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan (iv) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak menurut Marfuah dan Azizah, 2014 dikutip oleh Rosad dkk, 2020 diantaranya ialah:

1. *Substantive tax planning* yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan;
2. *Formal tax planning* yaitu usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah;
3. *General anti avoidance rule* yaitu adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Pada penelitian ini variabel pajak akan diproksikan dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan cara melihat tarif pajak efektifnya. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak. Karena secara tidak langsung tarif pajak yang efektif menunjukkan efektivitas perencanaan pajak dan juga ketepatan perusahaan dalam membayar pajak perusahaan (Aurinda, 2019)

2.2.3. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, perusahaan, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing maupun orang dalam perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham pengendali dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar (Aurinda, 2018).

Di Indonesia struktur kepemilikan sahamnya cenderung Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang jenis terkonsentrasi, sehingga menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali. Kebanyakan perusahaan dijalankan oleh manajemen yang merangkap sebagai pemilik mayoritas dan masih mempunyai hubungan keluarga sehingga hal ini akan menyebabkan kepentingan pemilik saham minoritas

tidak terlindungi (Hasnawati and Sawir, 2015). Menurut Dion, 2009 yang dikutip oleh Refgia, 2017 menyatakan bahwa pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi biasanya akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali sendiri adalah seorang individu, keluarga, pemerintah maupun pihak asing yang dapat mengontrol sebuah perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung namun dengan hak kontrol yang dibatasi. Kepemilikan kosentrasi dan hutang maupun ekuitas pada beberapa investor akan meningkatkan tingkat keuntungan karena dengan terkonsentrasinta kepemilikan akan memberikan insentif pemegang saham untuk memonitor tindakan manajer guna memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik menurut Shinta and Ahmar, 2011 yang dikutip oleh Aurinda, 2018.

Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing dalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perorangan warga Negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Menurut Rahajeng dkk (2019) menyatakan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Sedangkan menurut Setphanie dkk (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham

pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*.

2.2.4. Nilai tukar

Exchange rate atau nilai tukar adalah harga satu satuan mata uang asing dalam mata uang dalam negeri. Sistem kurs valuta asing akan sangat tergantung dari sifat pasar. Naik turunnya mata uang asing tidak bisa diprediksi karena naik turunnya disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Ayshinta dkk (2019) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah rasio antara satu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. Perbedaan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal penting untuk dipahami karena keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap risiko nilai tukar. Perubahan nilai tukar nominal akan diikuti oleh perubahan harga yang sama yang menjadikan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi persaingan relatif antara perusahaan domestik dengan pesaing luar negerinya dan tidak ada pengaruh terhadap aliran kas. Sedangkan perubahan nilai tukar riil akan menyebabkan perubahan harga relatif yaitu perubahan perbandingan antara harga barang domestik dengan harga barang luar negeri. Dengan demikian perubahan tersebut mempengaruhi daya saing barang/domestik.

Menurut Vernimmen, 2009 yang dikutip oleh Rosa dkk, 2020 yaitu *exchange rate* menunjukkan banyaknya unit mata uang yang dapat dibeli atau ditukar dengan satu satuan mata uang lain. Perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melibatkan mata uang asing, maka perusahaan tersebut tidak terlepas dari nilai tukar mata uang asing ke mata uang rupiah. Nilai tukar antar mata uang ini dapat mengalami perubahan. Perubahan nilai tukar antar mata uang ini dapat berpengaruh besar terhadap penjualan, biaya, laba, dan kesejahteraan individu.

Exchange rate memiliki dua efek akuntansi yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Chan, Landry, and Jalbert, 2011).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Stephanie, Sistomo, Ramot P. Simanjuntak 2017

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Stephanie dkk (2017) mengambil judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Pada penelitian ini Membuktikan apakah pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015. Sampel diambil dari 119 Perusahaan yang dipilih dengan metode *purposive sampling* menjadi 20 perusahaan manufaktur.

Dari penelitian Stephanie dkk (2017) memperoleh hasil penelitian:

- A. Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
- B. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
- C. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

D. Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 29,4%.

2. Naadhiya Ulfa Aurinda 2018

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Aurinda (2018) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* dalam keputusan perusahaan dan digunakan untuk menaikkan laba perusahaan serta menekan beban pajak. Sampel diambil dari 67 perusahaan non keuangan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Dari penelitian Aurinda (2018) memperoleh hasil penelitian:

- A. Variabel pajak dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
- B. Variabel *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
- C. Variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

3. Vidiyanna Rizal Putri 2019

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2019) dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh variabel pajak, mekanisme bonus, *incentive tunneling* dengan menggunakan *transfer pricing*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* diperoleh 23 sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016.

Dari penelitian Putri (2019) memperoleh hasil penelitian:

- A. Pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*
- B. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*
- C. *Tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*

4. Fendi Wahyu Nugroho, Yuli Chomsatu Samrotun, Anita Wijayanti 2019

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nugroho dkk (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing*. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* terdiri dari 11 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 44 observan.

Dari penelitian Nugroho dkk (2019) memperoleh hasil penelitian:

- A. Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri.
- B. Aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri.
- C. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri.

5. Dede Abdul Rosad, Erik Nugraha, Rizki Fajri 2020

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rosad dkk (2020) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. Bertujuan untuk Menyelidiki pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* terdiri dari 11 perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2017.

Dari penelitian Rosad dkk (2020) memperoleh hasil penelitian:

- A. Penghindaran pajak memiliki pengaruh searah (positif) dan signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur
- B. *Exchange rates* memiliki pengaruh tidak searah (negatif) dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan multinasional
- C. *Leverage* memiliki pengaruh tidak searah (negatif) dan signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur

6. Patriot Jaya Ayshinta , Henri Agustin, Mayar Afriyenti 2019

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayshinta dkk (2019) dengan judul Pengaruh “*Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017). Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *exchange rate* atas keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian terdahulu ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 48 sampel.

Dari penelitian Ayshinta dkk (2019) memperoleh hasil penelitian:

- A. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh/signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*
- B. Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*
- C. *Exchanges rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

7. Diana Shintya 2019

Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Shintya (2019) dengan judul Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, Dan *Debt*

Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Pertambangan Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). Bertujuan untuk mengetahui pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *debt covenant* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* diperoleh 33 sampel.

Dari penelitian Shintya (2019) memperoleh hasil penelitian:

- A. Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
 - B. Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
 - C. *Tunneling incentive* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
 - D. *Debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.
 - E. Pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *debt covenant* secara simultan mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.
8. Thesa Refgia 2017

Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Refgia (2017) dengan judul Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). Bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan *tunneling incentive* untuk *Transfer Pricing* dalam perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2011-2014 yang berjumlah sebanyak 13 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan *purposive sampling* dari 59 populasi yang tersedia, diperoleh 13 perusahaan yang diteliti selama empat periode.

Dari penelitian Refgia (2019) memperoleh hasil penelitian:

- A. Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- B. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap terhadap *transfer pricing*.
- C. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- D. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- E. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

9. Dhamar Anggia Rahajeng, Widi Hariyanti, dan Agus Endrianto Suseno 2019

Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Rahajeng dkk (2019) dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2011-2014. Bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, skema bonus, dan kepemilikan asing dalam keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2014. Penelitian terdahulu ini menggunakan 33 sampel dan 132 data observasi.

Dari penelitian Rahajeng dkk (2019) memperoleh hasil penelitian:


- A. Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.
- B. Mekanisme Bonus berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.
- C. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Dari uraian penelitian terdahulu di atas terdapat tabel penelitian terdahulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel penelitian terdahulu 2.1 pada lampiran-1.

2.3. Model Konseptual Penelitian

Penelitian ini menguji mengenai pajak, struktur kepemilikan, dan nilai tukar yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kerangka pemikiran yang menggambarkan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Model konseptual



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Adanya pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Biasanya perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya salah satu caranya dengan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut didukung oleh pendapat dari para peneliti terdahulu. Menurut peneliti terdahulu Rosad dkk (2020) menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh searah (positif) dan signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penghematan pajak maka semakin tinggi pula keputusan perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Sebaliknya, semakin kecil penghematan pajak maka akan semakin rendah pula keputusan perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Menurut penelitian Stephanie dkk (2017) juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Menurut penelitian Rahajeng dkk (2019) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak secara global menjadi lebih rendah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara–negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Selain itu, menurut penelitian terdahulu Putri (2019) menyatakan bahwa pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Besar atau kecilnya beban pajak mempengaruhi perusahaan manufaktur untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Dan menurut Refgia (2017) juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* disuatu perusahaan. Nilai baik disini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Dimana salah satu cara untuk

melakukan perencanaan pajak tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Sedangkan menurut penelitian Aurinda (2018) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut penelitian Nugroho dkk (2019) juga menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* hal tersebut dikarenakan perusahaan menjalankan manajemen pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga usaha meminimalisir beban pajak perusahaan tidak mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, menurut penelitian Shintya (2019) juga menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

2.4.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Keputusan *transfer pricing* mempengaruhi struktur kepemilikan karena adanya perbedaan dalam pemilikan saham yaitu saham mayoritas dan saham minoritas. Dimana pemilik saham mayoritas merupakan pemegang saham pengendali dalam pengambilan keputusan. Pemegang saham pengendali dapat mengambil keputusan *transfer pricing*. Hal tersebut telah di dukung oleh penelitian terdahulu. Menurut peneliti

terdahulu Stephanie dkk (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Selain itu, menurut penelitian Shintya (2019) juga menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Menurut penelitian Refgia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, menurut penelitian Putri (2019) juga menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sedangkan menurut penelitian Aurinda (2018) menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kecil saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka akan tidak mempengaruhi pemegang saham untuk melakukan *transfer pricing*. Rahajeng dkk (2019) juga menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, Ayshinta dkk (2019) menyatakan bahwa *tunneling*

incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan manajemen dalam melakukan *transfer pricing* atau bisa juga diartikan bahwa ada atau tidaknya pemegang saham mayoritas, perusahaan akan tetapi melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

2.4.3. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Nilai tukar mempengaruhi pengambilan keputusan *transfer pricing* karena hal ini bisa mendapatkan laba dari nilai tukar uang tersebut. Selain itu nilai tukar rill juga menyebabkan perubahan perbandingan antara harga barang domestik dengan harga barang luar negeri. Sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Tetapi karena naik turunnya nilai tukar tidak menentu dan dipengaruhi oleh faktor lainnya sehingga minimnya validitas data.

Menurut Aurinda (2018) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya *exchange rate* mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena hal tersebut dapat mempengaruhi keuntungan yang di dapat oleh perusahaan. Menurut penelitian Ayshinta dkk (2019) juga menyatakan bahwa *exchanges rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya

exchanges rate mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfers pricing*.

Sedangkan menurut Rosad dkk (2020) menyatakan bahwa *exchange rates* memiliki pengaruh tidak searah (negatif) dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berarti bahwa apapun yang terjadi dengan *exchange rates* baik itu naik ataupun turun tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Exchange rates* atau nilai tukar berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

